

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mengenai koreksi dengan laporan laba rugi fiskal yang ada di perusahaan sebagai dasar untuk menetapkan penghasilan kena pajak pada PT Bank Perkreditan Rakyat Puskopat pada tahun 2017, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan laporan laba rugi fiskal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Puskopat belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, karena masih terdapat akun beban dan pendapatan yang belum di koreksi pada laporan keuangan fiskal Perusahaan. Dalam laporan laba rugi fiskal menurut perusahaan dan menurut penulis terdapat selisih perhitungan, dimana besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan yaitu Rp 48.576.396 sedangkan menurut penulis Rp 23.574.034 sehingga selisihnya sebesar Rp 25.002.362

5.2 Saran

Perusahaan diharapkan dapat menerapkan laporan laba rugi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada UU No.36 Tahun 2008 dan juga memperbarui tentang perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar tidak terjadi kekeliruan lagi dalam menghitung pajak dan menjaga kesinambungan koreksi yang akan perusahaan buat, diperlukan catatan untuk membukukan pos-pos yang berbeda antara laporan keuangan fiskal dan komersial, sehingga dapat mempermudah membuat acuan dalam melakukan koreksi untuk tahun berikutnya. Perusahaan harus segera membetulkan SPT tahunan pada tahun 2017 mengingat terdapat pajak penghasilan kurang bayar sebelum diperiksa oleh kantor pajak yang menyebabkan selisih laba rugi komersial dan laba rugi fiskal.